



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

Husnah binti Rusdan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai:
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 561/Pdt.P/2020/PA.Pra pada tanggal 27 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Novi Safitri Hasniati binti Marwan yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 15 November 2002 atau berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut sekitar 1. Tahun 6 bulan telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama Irfan Efendi bin Jumadin, lahir pada tanggal 21 Desember 2003 atau berumur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Irfan Efendi bin Jumadin, dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama Irfan Efendi bin Jumadin sekitar/pada tanggal 18 Maret 2020. dan Pemohon sebagai orangtua anak Pemohon dan orangtua calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;

4. Bahwa antara anak Pemohon calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 108/KUA.18.02.05/PW.01/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kopang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Novi Safitri Hasniati binti Marwan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Irfan Efendi bin Jumadin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 02 Juni 2020 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 02 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salman, S.H.
sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Salman, S.H.

H. Muhlis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses: | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan: | Rp. 100.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah: | Rp. 25.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 206.000,- |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)